



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARIUS DALA, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT 003 RW 004, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD LEZO, S.H., Advokat pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Ahmad Lezo, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Masjid Baburrahman Golokutu, RT 011 RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada yang memilih domisili di Jalan Sam Ratulangi, RT 003 RW 004, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

FATIMAH MUSTAFA, bertempat tinggal di Jalan Anggrek (Depan SMKN 2 Ende), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD DEDI INGGA, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 3/Pen.Pdt/Ins/2021/PN End tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

AMBROSIUS GOSI, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapada, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

ALFONSUS TIRO, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapada, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMBROSIUS GOSI, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 4/Pen.Pdt/Ins/2021/PN End tanggal 9

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

YEREMIAS SATU, bertempat tinggal di Jalan Aster VII, RT 015 RW 008, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMBROSIUS GOSI, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 4/Pen.Pdt/Ins/2021/PN End tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

YOHANES DON BOSCO WATU, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT 007 RW 003, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

ANYELINA ERO, bertempat tinggal di Pora, RT 005 RW 002, Desa Pora, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMBROSIUS GOSI, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 4/Pen.Pdt/Ins/2021/PN End tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

EMANUEL SENA, bertempat tinggal di Kelimutu, RT 020 RW 007, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

KRISTOFORUS SIKU tertulis di KTP: KRISTOFORUS WIKU, bertempat tinggal di Jalan Garuda, RT 0003 RW 004, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

MARIA KLARA INA, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

YEREMIAS DE'E, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;



ALFONS SINON, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMON SETO, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor SIMON SETO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;

HYRONIMUS RANDE, bertempat tinggal di Wolomage, Kelurahan Wolojita, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

THADEUS TUA MAI, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;

EMANUEL SALA, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMON SETO, S.H., Advokat pada kantor SIMON SETO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;

MAY YANTO EFODIUS SARE (Menggantikan posisi ayahnya, Almarhum: FRANSISKUS SANGGU), bertempat tinggal di Dusun Roga, RT 012 RW 006, Desa Roga, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMON SETO, S.H., Advokat pada kantor SIMON SETO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV;

ERNESTA UMI ERO (Menggantikan posisi ayahnya DOMINIKUS WASA), bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT



029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV;

BERNADETHA TEMU (Menggantikan posisi mertuanya LEONARDUS

LAMA), bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMON SETO, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor SIMON SETO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI;

KRISTIANUS S. BALUN, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMON SETO, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor SIMON SETO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII;

STEFANUS SUKU, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT 029 RW 015, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMON SETO, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor SIMON SETO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVIII;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Ende, Cq. Camat Ende, Cq. Kepala Kelurahan Mautapaga, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIX;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan

Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



**Wilayah Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Badan
Pertanahan Kabupaten Ende**, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Muh. Quri Bismanto Furu,
S.H., dan Erich L. Saba, S.H., berdasarkan Surat
Perintah Tugas Nomor: 04/ST-53.08.UP.02.03/II/2021
tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat XX;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25
November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Ende pada tanggal 4 Desember 2020 dalam Register Nomor
33/Pdt.G/2020/PN End, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Gugatan ini diajukan atas beberapa Subyek Perkara yaitu:
 - 1.1. Subyek yang langsung melakukan Perbuatan Melwan hukum atas
obyek yang disengketakan yaitu FATIMAH (HASAN) MUSTAFA :
Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, umur 53
tahun, Pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di Jalan Anggrek
(Depan SMKN 2 Ende), Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende
Timur, Kabupaten Ende, yang telah menguasai tanah tanpa hak dan
melakukan, memanipulasi dokumen hukum dalam proses
penerbitan setrtifikat, melakukan transaksi jual beli/ dan perbuatan
hukum lainnya;
Dalam Perkara ini disebut sebagai : **TERGUGAT**
 - 1.2. Subyek yang memperoleh tanah dalam obyek sengketa baik
yang melalalui transaksi jual beli/dan atau perbuatan hukum lainnya
langsung dengan FATIMAH (HASAN) MUSTAFA (Tergugat) maupun
yang memperoleh tanah di obyek sengketa melalalui transaksi jual
beli/dan atau perbuatan hukum lainnya langsung dari TAU
GHELE GERE, mereka yaitu: Turut Tergugat 8 sampai dengan
Turut Tergugat 19;
 - 1.3. Subyek yang pernah di guagat dalam Perkara Perdata
Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End dalam Perkara Perdata
Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.End yang merupakan saudara-saudara



kandung dari Penggugat dalam Perkara ini, yaitu: Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 3;

- 1.4. Subyek yang menerima dan menandatangani dokumen-dokumen permohonan yang diusulkan oleh Pemohon yaitu Tergugat untuk mengajukan penerbitan sertifikat yaitu Kepala Kelurahan Mautapaga;
- 1.5. Subyek yang menerbitkan sertifikat yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende yang telah menerbitkan sertifikat dengan persyaratan yang tidak memenuhi standart yang telah diatur oleh Undang-undang;

2. Bahwa keterlibatan Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat VI dalam perkara ini adalah karena mereka sedang tinggal dan menetap di lokasi obyek sengketa;

3. Bahwa yang menjadi obyek yang disengketakan dalam perkara ini adalah 4 (empat) bidang tanah yang terbagi menjadi dua bagian bidang tanah, terletak di Mautapaga, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, masing-masing:

Bidang I, luas seluruhnya + 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

Bidang I.1. seluas + 3200 M2 (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

Bidang I.2. seluas + 3800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusialero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya + 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE yang diperoleh dari WODA WIO pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) menikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA

Bidang II luas seluruhnya + 4000 M2, namun ada bidang yang terbelah pada saat pembukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu :

Bidang II.1. seluas + 3260 M2 (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale; Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;

Barat : Dengan Lorong;

Bidang II. 2 seluas + 740 M2 (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong Jalan Setapak;

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli

Dalam dua bidang besar tanah tersebut ada bagian yang telah sertifikat nama atas Tergugat FATIMAH MUSTAFA BINTI AMINAH GHELE , ada bidang-bidang yang telah Tergugat jual kepada beberapa Turut Tergugat dan ada bidang tanah yang langsung dijual oleh TAU GHELE

4. Bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum TO'O TIRO dan merupakan saudara kandung dari Para Turut Tergugat ABROSIUS GOSI, ALOYSIUS TIRO dan YEREMIAS SATU;

5. Bahwa Almarhum TO'O TIRO yang merupakan ayah dari Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat III tersebut merupakan anak dari TIRO GERE, Cucu dari DARI GERE (Mosalaki SA'O LABO di Pora) dan buyut dari SIMO WIO (Isteri ke-dua dari GERE);

6. Bahwa Almarhum GERE (= Merupakan Kakak buyut dari Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan III) memiliki 5 (lima) isteri, yaitu Isteri Pertama SOJA (Berasal dari Pora), Isteri ke-dua SIMO WIO (berasal dari Potu = Nenek buyut dari Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat III), Isteri Ke-tiga WEA LEMBA (berasal dari Wolojita), isteri ke-4

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDO RAJA (berasal dari Wolojita) dan isteri ke-5 adalah DEI WIO (berasal dari Potu, merupakan adik bungsu dari SIMO WIO = isteri ke-dua dari GERE);

7. Bahwa keturunan SOJA (isteri Pertama Almarhum GERE) tidak di Gugat dalam perkara ini karena anak keturunannya mendapat warisan dari almarhum ayah kakek buyut mereka GERE di Pora dan menjadi Mosalaki disana;

8. Bahwa SIMO WIO (berasal dari Potu = Nenek buyut dari Penggugat dan Para Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat III), mempunyai tiga orang anak yaitu: DARI GERE, WAKE GERE dan GALE GERE.

DARI GERE (Mosa Laki di SA'O LABO di Pora) mempunyai dua orang anak yaitu: TIRO GERE dan NGGORO. TIRO GERE mempunyai dua orang anak yaitu: TO'O TIRO GERE dan PELI TIRO GERE. Sedangkan NGGORO tidak mempunyai keturunan;

WAKE GERE (Ditarik ke Sa'o Ria di Potu dan menjadi Mosalaki di Potu) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: ROA, WANGU dan JABA serta turunan mereka adalah HUSEN SETO yang sekarang menjadi Mosa Laki di Potu;

GALE GERE tidak mempunyai turunan;

TO'O TIRO GERE (Mosalaki Sa'o Labo di Pora) mempunyai beberapa orang anak, yaitu: ABROSIUS GOSI, YEREMIAS SATU, AGUSTINUS GERE, PASKALIS S. GERE, ADRIANUS WIO dan DARIUS D. GERE;

PELI TIRO GERE mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: ALFONSUS T. GERE, HERMANUS MARI dan HUBERTUS A. WANGGA;

Sedangkan NGGORO tidak mempunyai keturunan;

9. Bahwa Isteri Ke-tiga dari Almarhum GERE yaitu WEA LEMBA (berasal dari Wolojita), tidak di Gugat dalam perkara ini karena anak keturunannya mendapat warisan dari almarhum ayah kakek buyut mereka GERE di Pora;

10. Bahwa Isteri Ke-empat dari Almarhum GERE yaitu SENDO RAJA mempunyai anak laki-laki bernama WODA GERE. WODA GERE mempunyai dua anak laki-laki yaitu: WIWI dan BHAU. WIWI mempunyai anak bernama RUSLAN, sedangkan BHAU mempunyai anak bernama : DONATUS. Keturuna SENDO RAJA ini tidak di Gugat karena anak keturunannya sudah mendapat bagian bidang tanah di Pora;

11. Bahwa Isteri Ke-lima dari Almarhum GERE yaitu DEI WIO berasal dari Potu dan merupakan adik bungsu dari SIMO WIO. Oleh karena DEI WIO di belis oleh GERE sangat banyak dan untuk menghormati terhadap pemberian belis yang banyak tersebut Pihak WODA WIO sebagai penerima belis maka pada saat anak dari WODA WIO yang bernama SIMO WODA nikah dengan

Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHELE GERE anak dari DEI WIO, maka WODA WIO memberi sebidang tanah kepada GERE seluas + 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), terletak di Mautapaga, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;

DEI WIO mempunyai dua orang anak yaitu : GHELE GERE dan GOSI GERE; GHELE GERE (anak dari DEI WIO) kawin dengan SIMO WODA (Anak dari WODA WIO), mempunyai 5 orang anak, yaitu: SULU GHELE (Suaminya bernama DEPA DEKO dari Pora Nelu), GHETA GHELE GERE (Isterinya bernama BA orang Wolomari), TAU GHELE GERE (Mempunyai dua orang isteri. Isteri Pertama MARA NDATE dari Potu dan Isteri ke-dua SULU RESI dari Nelu Pora), MIDA GHELE (Suaminya bernama DEPA DEKO dari Pora, mempunyai anak bernama : PETRONELA DEO, REGINA DEI dan YAKOBUS D. DAY dan AMINA GHELE (Suaminya bernama HASAN USMAN berasal dari Wologawi di Wolojita dan mempunyai anak bernama FATIMA/Tergugat. Suami dari FATIMA bernama MUSTAFA berasal dari Ende;

GOSI GERE mempunyai anak bernama SILVESTER UMAR dan SISI GOSI. SILVESTER UMAR mempunyai anak bernama AMBROSIOUS ANTONIUS GOSI;

12. Bahwa dengan demikian penguasaan tanah yang dilakukan oleh FATIMA MUSTAFA tidak mempunyai dasar hukum apa-pun, karena yang bersangkutan seharusnya mendapat tanah dari warisan bapaknya yaitu HASAN USMAN yang berasal dari Wologawi di Wolojita;

13. Bahwa FATIMAH (HASAN) MUSTAFA dalam beberapa perbuatan hukum, telah memanipulasi identitas/jati dirinya. Dalam surat Gugatannya dalam perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End maupun Perkara Perdata Nomor:

12/Pdt.G/2016/PN.End yang bersangkutan FATIMAH (HASAN) MUSTAFA telah mencantumkan namanya sebagai FATIMAH MUSTAFA, padahal MUSTAFA adalah suaminya yang berasal dari Ende. Kalau FATIMAH mengikuti Klan ayahnya, seharusnya nama yang disandangnya adalah FATIMAH HASAN karena ayahnya bernama HASAN USMAN yang berasal dari Wologawi di Wolojita;

Selain dari pada itu, dalam sertifikat Hak milik Nomor: 01656, tahun 2005 tanah yang terletak di obyek sengketa, tercantum nama Pemilik Hak bernama FATIMAH MUSTAFA BINTI AMINAH HGELE, sementara dalam sertifikat yang sama, di SURAT UKUR, Nomor: 28/MTG/2005, bagian Penunjukan dan penetapan batas: "batas-batas ditunjuk oleh Fatimah Mustafa Binti Aminah Gheta untuk dan atas namanya sendiri". Pada hal sebenarnya

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH adalah nama mamanya, sementara GHETA adalah nama Pamannya (saudara dari AMINAH). Tahun lahir yang tercantum di sertifikat tanah tersebut 1942 berarti FATIMAH (HASAN) MUSTAFA sekarang berumur 78 tahun. Sementara di dokumen Akta Jual Beli dengan ALFONSUS SINON, FATIMAH (HASAN) MUSTAFA LAHIR TAHUN 1948 dan umurnya sekarang dia berumur 72 Tahun, sementara di Surat Gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor:11/Pdt.G/2016/PN.End FATIMAH (HASAN) MUSTAFA mencantumkan umurnya + 53 tahun. Yang benar umur yang bersangkutan menurut Kartu Tanda Penduduk NIK 5308204107640015, Lahir di Ende, 01-07-1964 berarti berumur 56 tahun;

Dalam transaksi jual beli antara FATIMAH (HASAN) MUSTAFA dengan ALFONSUS SINON dan TADEUS TUA MAI ditandatangani aktanya oleh FATIMAH (HASAN) MUSTAFA sementara pembayaran keuangannya diterima oleh AMBROSIOUS GOSI Kakak kandung dari Penggugat;

Bahwa sertifikat atas nama TAU GHELE berada pada AMBROSIOUS GOSI. Pada saat SITI BA jual tanah kepada YEREMIAS DE'E, YEREMIAS DE'E minta sertifikat tersebut untuk pemecahan dari TAU GHELE ke SITI BA. Kemudian dari SITI BA kepada YEREMIAS DE'E. Setelah pemecahan sertifikat atas nama SITI BA dikembalikan kepada AMBROSIOUS GOSI. Pada saat ALFONSUS SINON hendak melakukan transaksi jual beli tanah dengan SITI BA, ALFONSUS SINON minta sertifikat tersebut yang masih berada di tangan AMBROSIOUS GOSI, sertifikatkemudian dia ambil oleh ALFONSUS SINON untuk pemisahan antara ALFONSUS SINON dengan SITI BA. Namun setelah pemisahan, sertifikat atas nama SITI BA bukan lagi dikembalikan kepada AMBROSIOUS GOSI, namun oleh ALFONSUS SINON sertifikat tersebut diberikan kepada FATIMAH (HASAN) MUSTAFA. Sejak saat itu FATIMAH (HASAN) MUSTAFA mulai memainkan perannya untuk memanipulasi dokumen pengajuan penerbitan sertifikat atas nama dirinya;

Tidak ada petunjuk hukum dalam bentuk apapun yang menerangkan bahwa FATIMAH telah memperoleh hak atas tanah yang disengketakan karena ahli waris yang lain seperti turunan dari SULU GHELE, turunan dari HGETA GHELE, TAU GHELE dan turunan dari MIDA GHELE menolak untuk menerima bagian tanah milik TAU GHELE yang sekarang sedang disengketakan tersebut, pada hal turunan dari SULU GHELE, turunan dari HGETA GHELE, TAU GHELE dan turunan dari MIDA GHELE tersebut mempunyai hak yang sama seperti FATIMAH(HASAN) MUSTAFA). Dengan demikian maka sebenarnya FATIMAH telah memiliki dan menguasai tanah sengketa dengan tidak

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan hak-hak kepemilikan dari ahli waris yang lain. Dan inilah salah satu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh FATIMAH (HASAN) MUSTAFA) dengan cara menguasai dan memiliki tanah yang disengketakan ini tanpa hak;

14. Bahwa selain dari pada itu, FATIMAH telah mengalihkan hak beberapa bidang tanah dalam obyek sengketa kepada TADEUS TUA MAI dan ALFONSUS SINON, sementara bidang tanah yang lain dialihkan haknya oleh TAU GHELE

kepada FRANSISKUS SANGGU, HIRONIMUS RANDE, MARIA KLARA INA, EMANUEL SALA dan DOMINIKUS WASA (Sekarang dikuasai oleh ERNESTA UMI ERO = Turut Tergugat XVI di bidang II.2). Salah satu bidang tanah milik YEREMIAS DE'E diperoleh melalui Jual beli dengan SITI BA. Sementara satu bidang lainnya diberikan untuk tinggal sementara kepada LEO LAMA oleh TO'O TIRO (ayah Penggugat) bersama TAU GHELE. Oleh LEO LAMA tanah yang berikan ayah Penggugat dan TAU GHELE telah dijadikan miliknya dan bahkan dua bidang tanah telah dialihkan haknya kepada STEFANUS SUKU dan DOMINIKUS WASA, yang kemudian bidang tanah tersebut oleh DOMI WASA dijual kepada KRISTIANUS S. BALUN (Turut Tergugat XVII) tanpa sepengetahuan TO'O TIRO dan TAU GHELE atau keturunannya sebagai ahli waris;

Oleh karena perbuatan hukum menguasai, memiliki dan mengalihkan hak atas tanah tersebut kepad pihak lain yang dilakukan baik oleh FATIMAH (HASAN) MUSTAFA, TAU GHLE maupun SITI BA tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain yaitu turunan GERE NE maka sudah seharusnya-lah tanah sengeketa bidang II tersebut dikembalikan kepada turunan GERE NE dari pihak laki yaitu Penggugat;

15. Bahwa tindakan FATIMA (HASAN) MUSTAFA untuk menguasai tanah di bidang I yaitu yaitu tanah yangterletak di Mautapaga, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, masing-masing:

Bidang I, luas seluruhnya + 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

Bidang I.1. seluas + 3200 M2 (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Halaman 11 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

Bidang I.2. seluas + 3800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusialero;

Barat : Dengan Jalan;

Dengan menguasainya melalui Gugatan Perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tanah tersebut merupakan tanah GERE NE yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) nikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

16. Bahwa baik FATIMAH, TAU GHELE maupun SITI BA tidak memiliki hak mutlak atas tanah-tanah yang disengketakan karena masih banyak ahli waris lain yang mempunyai hak yang sama dengan mereka namun diabaikan oleh FATIMAH (HASAN) MUSTAFA, TAU GHELE maupun SITI BA dalam melakukan transaksi jual beli kepada pihak lain sampai pada mengajukan penerbitan sertifikat atas nama mereka;

17. Bahwa Kepala Kelurahan Mautapaga telah tidak hati-hati dalam memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat, sehingga tanpa pertimbangan yang rasional, Kepala Kelurahan Mautapaga telah menandatangani dokumen permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, walaupun dalam kenyataannya ada salah satu dokumen yaitu mengenai surat keterangan yang menerangkan bahwa obyek tanah yang menjadi obyek permohonan dan penerbitan sertifikat tersebut sedang tidak bermasalah. Padahal sebenarnya tanah yang menjadi obyek permohonan dan penerbitan sertifikat tersebut nyata-nyata sedang bermasalah dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menguasai di tanah obyek sengketa tersebut waris dan sudah pernah di urus baik di Rt. Mautapaga, Kantor Lurah Mautapaga, Camat Ende Timur, Camat Ende Selatan bahkan di Polres Ende;

Atas dasar dokumen yang telah ditandatangani oleh Lurah Mautapaga tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende telah memproses dan menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat;

Halaman 12 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



18. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende juga telah menerima dokumen pengajuan persyaratan penerbitan sertifikat baik dari FATIMAH (HASAN) MUSTAFA, TAU GHELE maupun SITI BA dimana dokumen pengajuan persyaratan penerbitan sertifikat tersebut penuh dengan manipulasi yang dilakukan oleh mereka maka sudah menjadi kewajiban bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende me-review kembali di sidang yang terhormat bukti-bukti dokumen penerbitan sertifikat atas nama FATIMAH (HASAN) MUSTAFA, TAU GHELE maupun SITI BA;

19. Bahwa dengan demikian maka jelaslah perbuatan Tergugat menguasai tanah di bidang I dan sebagian tanah di Bidang II dan Turut Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XX yang masing-masing menguasai di bidang II dan Tergugat XI yang

tidak hati-hati dalam menerbitkan sertifikat mensertifikatkan tanah dengan maksud untuk melegalkan tanah dalam obyek sengketa tersebut yaitu:

tanah yang terletak di Mautapaga, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, masing-masing:

Bidang I, luas seluruhnya + 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

Bidang I.1. seluas + 3200 M2 (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius Roga, Desidariu Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

Bidang I.2. seluas + 3800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusialero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya + 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) nikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA



Bidang II luas seluruhnya + 4000 M2, namun ada bidang yang terbelah pada saat pemnukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu :

Bidang II.1. seluas + 3260 M2 (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale; Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;

Barat : Dengan Lorong;

Bidang II. 2 seluas + 740 M2 (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong Jalan Setapak;

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Adalah perbuatan melawan hukum dan proses sertifikat yang dilakukan adalah tidak benar karena dilakukn oleh Tergugat dengan cara memalsukan dokumen sehingga produk yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu sertifikat adalah cacat hukum;

20. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran pekarangan yang disengketakan tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ende menaruh sita jaminan atas tanah yang disengketakan;

21. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Ende berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



3. Menyatakan sah menurut Hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Leluhur GERE NE;

4. Menyatakan sah menurut hukum 4 (Empat) bidang tanah yang disebutkan di bawah ini yaitu sebidang tanah yang yangterletak di Mautapaga, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, masing-masing:

Bidang I, luas seluruhnya + 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

Bidang I.1. seluas + 3200 M2 (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

Bidang I.2. seluas + 3800 M2 (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusialero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang II luas seluruhnya + 4000 M2, namun ada bidang yang terbelah pada saat pemnukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu :

Bidang II.1. seluas + 3260 M2 (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;

Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;

Barat : Dengan Lorong;



Bidang II. 2 seluas + 740 M2 (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong Jalan Setapak;

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli;

Merupakan tanah hak milik turunan GERE NE yaitu Penggugat DARIUS DALA

5. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat VIII sampai dengan XIX menguasai tanah sengketa dan segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XXI bersama-sama/dan atau masing-masing mensertifikatkan tanah milik Penggugat yang bukan merupakan hak milik mereka tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan Perbuatan Tergugat XX yaitu Kepala Kelurahan Mautapaga menandatangani dokumen yang menjadi persyaratan terbitnya suatu sertifikat tanpa klarifikasi dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan sertifikat hak milik Tergugat yang diterbitkan di tanah milik Penggugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah;
9. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang telah mensertifikatkan tanah, untuk mengembalikan seluruh tanah yang telah disertifikatkan mereka dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIX atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa, membongkar semua bangunan rumah di tanah sengketa, membongkar semua kubur-kubur milik Para Tergugat, kecuali kubur-kubur milik keluarga Penggugat, mencabut semua tanaman milik Para Tergugat tersebut kecuali semua tanaman yang menjadi milik Penggugat, sehingga bidang tanah tersebut menjadi kosong



untuk diserahkan kepada Penggugat. Bila Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mentaatinya dengan sukarela maka pengosongan dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Negeri Ende dengan melibatkan alat Negara yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia;

11. Menghukum pula Tergugat dan Turut Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIX untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat dan Turut Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIX tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak hari Putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat ini, disamping pula adanya kekhawatiran tanah yang disengketakan tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIX kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ende menaruh/ meletakkan sita jaminan atas tanah yang disengketakan;
13. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat dan adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Ende berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verset, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex- aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XX masing-masing telah menghadap kuasanya tersebut, kemudian Turut Tergugat I, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XI, dan Turut Tergugat XII menghadap sendiri, sedangkan untuk Turut Tergugat IV, Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XIX tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sarajevi Govina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ende sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat pada persidangan hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Ne Bis In Idem

Putusan Pengadilan Negeri Ende perkara Nomor : 11 / Pdt.G / 2016 / PN.End, Jo Putusan Pengadilan Negeri Ende perkara Nomor : 12 / Pdt.G / 2016 / PN.End, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang perkara Nomor : 82 / PDT / 2017 / PT.KPG, Jo Putusan pengadilan Tinggi Kupang perkara Nomor : 91 / PDT / 2017 / PT.KPG, Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI perkara Nomor : 963 K / Pdt / 2018 / PN.END, Jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI perkara Nomor : 1879 K / Pdt / 2018 / PN.END, Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara Nomor : 24 PK / Pdt / 2020 dan putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara Nomor : 197 PK / Pdt / 2020, semuanya telah berkekuatan hukum tetap.

1.1 Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2020, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat terhadap 2 (dua) obyek tanah milik Gere Ne dan tanah milik Ghele ghere di kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan tanah Gere Ne yang di peroleh dari Woda Wio pada saat anaknya Gere Ne yang bernama Ghele Gere (laki laki) nikah dengan anaknya Woda Wio yang bernama Simo Woda.

1.2 Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara Nomor 82/PDT/2017/PT.KPG halaman 100, bahwa obyek sengketa di kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur,

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai warisan dari Ghele Gere dan Simo Woda yang secara Hukum diwariskan kepada anak anaknya yaitu Sulu Ghele, Ghele Ghele, Tau Ghele, Mida Ghele, dan Amina Ghele tidak termasuk terbanding semula tergugat I, sehingga perbuatan terbanding semula tergugat I menguasai tanah sengketa dan mengalihkan kepada orang lain adalah perbuatan melawan hukum.

1.3 Bahwa materi gugatan yang didalilkan penggugat, para pihak yang dalam gugatan penggugat, dan obyek gugatan adalah hanya mengulang seperti materi perkara yang telah di putuskan dalam perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara perdata Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.End yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

1.4 Bahwa putusan perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End yang amar putusannya :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.321.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.End, telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan Nomor 82/PDT/2017/PT.KPG yang amar putusannya adalah:

MENGADILI

- Menerima pernyataan banding dari pbanding semula penggugat
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.End yang dinyatakan banding tersebut

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari para terbanding semula para tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pbanding semula penggugat untuk sebagian

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa pembanding semula penggugat adalah pemilik atas ;
 - 2.1 Sebidang tanah yang terletak di RT 30 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas kurang lebih 5000 M2, dengan batas batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara ; berbatasan dengan tanah milik haji Penso dan karim Bata (sekarang dengan Frans Doo dan Yohanes Djawo)
 - Sebelah timur ; berbatasan dengan tanah milik Haji Muhamad Renga dan Saleh Rambari
 - Sebelah selatan ; berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan jalan raya)
 - Sebelah barat ; berbatasan dengan tanah milik Swedi Mandaka (sekarang dengan Anton Ringgi, Desi Darius Paju, dan Musa Neno)
 - 2.2 Sebuah rumah seluas 48 M2 (empat puluh delapan meter persegi), yang terdapat diatas obyek sengketa.
3. Menghukum para terbanding semula para tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada pembanding semula penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga.
4. Menyatakan bahwa para terbanding semula para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum kepada para terbanding semula para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada pembanding semula penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
6. Menolak gugatan pembanding semula penggugat selain dan selebihnya.
7. Menghukum kepada para terbanding semula para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1.5 Bahwa kemudian atas putusan banding pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2017/PT.KPG, AMBROSIUS GOSI dan YEREMIAS SATU mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 963 K/Pdt/2018/PN.END dengan amar putusan sebagai berikut ;

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi 1. AMBROSIUS GOSI 2. YEREMIAS SATU tersebut
2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1.6 Bahwa selanjutnya pemohon kasasi mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) Nomor 24 PK/Pdt/2020 yang amar putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali 1. AMBROSIUS GOSI, 2. YEREMIAS SATU, tersebut.
2. Menghukum para pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 1.7 Bahwa putusan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.End yang amar putusannya adalah sebagai berikut ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari para tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Sah menurut hukum bahwa penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah yang terletak di RT 29 RW 15 Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas 1.283 M2 (seribuh dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut ;
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Gazim Zen (sekarang dengan Marselinus Karera dan Ambrosius Djoka)
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Leonardus Lama;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik Maria Klara ina dan Yeremias Dee
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Safrudin Hamid (sekarang dengan lorong)
3. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan objek sengketa dalam perkara ini kepada penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum kepada para tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/perhari, jika tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
8. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya.

1.8 Bahwa atas putusan perkara pengadilan Negeri Ende tanggal 3 April 2017 perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End, dilakukan banding di pengadilan Tinggi Kupang Nomor 91/PDT/2017/PT.KPG yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum pembanding semula para tergugat
2. Menguatkan putusan pengadilan Negeri Ende, Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End tanggal 3 April 2017, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum para pembanding semula para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

1.9 Bahwa kemudian atas putusan pengadilan Tinggi Kupang Nomor 91/PDT/2017/PT.KPG, AMBROSIUS GOSI melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, selanjutnya Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1879 K/Pdt/2018/PN.END yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi AMBROSIUS GOSI tersebut;

Halaman 22 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



2. Menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 1.10 Bahwa selanjutnya pemohon Kasasi melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) Nomor 197 PK/Pdt/2020 yang amar putusannya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali AMBROSIOUS GOSI tersebut;
2. Menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tertanggal 25 Nopember 2020 angka 1 poin 1.3, Penggugat mengakui bahwa subyek dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End yang merupakan saudara – saudara kandung dari penggugat dalam perkara ini yaitu, tergugat I sampai dengan tergugat III.
Maka secara sadar penggugat menyadari bahwa perkara ini sebelumnya sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa surat gugatan penggugat tertanggal 25 Nopember 2020, penggugat secara sadar menyadari bahwa gugatan penggugat, dengan objek, subjek dan dalil gugatan yang didalilkan penggugat, telah di periksa dan diadili oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Maka gugatan penggugat mengandung unsur **Ne Bis In Idem**.
3. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan penggugat dengan mendalilkan sebagai ahli waris dari GERE NE berdasarkan surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2020 adalah perkara yang sudah diperiksa Pengadilan Negeri Ende, dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara Nomor :12/Pdt.G/2016/PN.End dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan **Ne Bis In Idem**.
4. Bahwa pelaksanaan asas **Ne Bis In Idem** telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas **Ne Bis In Idem**.

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Sip/2001 menyatakan meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan **Ne Bis In Idem**.
6. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973 "Menurut hukum acara perdata, asas **Ne Bis In Idem**, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan ada kesamaan dalam objek sengketa".
7. Bahwa terhadap kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali (M. Yahya Harahap, S.H., 2017, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi 2, Cet. 1. – Jakarta : Sinar Grafika, Hal 154.

Maka berdasarkan uraian alasan-alasan maupun dalil-dalil DALAM EKSEPSI yang Tergugat telah kemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan penggugat dalam surat gugatan tertanggal 25 November 2020, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Bahwa eksepsi dan jawaban gugatan adalah bagian yang tak terpisahkan, mohon untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara.
3. Bahwa gugatan penggugat sifatnya hanya mengulang materi gugatan pada perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.End yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa gugatan penggugat hanya menghalang halangi pengadilan Negeri Ende melakukan proses eksekusi putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.END dan perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.ENDE yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap
5. Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2020 mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas obyek yang disengketakan, menguasai tanah tanpa hak dan

Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



melakukan manipulasi dokumen hukum dalam penerbitan sertifikat, melakukan transaksi jual beli dan perbuatan hukum lainnya.

Bahwa penggugat telah membagi menjadi dua bagian obyek sengketa yaitu obyek sengketa bidang satu merupakan tanah Gere Ne yang di peroleh dari Woda Wio pada saat anaknya Gere Ne yang bernama Ghele Gere menikah dengan anaknya Woda Wio yang bernama Simo Woda, dan obyek sengketa Bidang dua yang merupakan obyek sengketa tanah Ghele Gere dari hasil Jual beli.

Tergugat Dengan Tegas Menyatakan Bahwa Apa Yang Didalilkan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2020 adalah Tidak Benar Dan Menyesatkan, yang benar adalah;

5.1 Bahwa obyek sengketa bidang satu adalah tanah Woda Wio yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Simo Woda dan suaminya Ghele Gere. Ghele Gere dan Simo Woda memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Sulu Ghele, Gheta Ghele, Tau Ghele, Mida Ghele, dan Aminah Ghele.

5.2 Bahwa Tergugat adalah anak dari Aminah Ghele, maka secara hukum tergugat adalah ahli Waris yang sah dari Ghele Gere dan Simo Woda.

5.3 Bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Ende Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.End yang telah dibatalkan oleh pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2017/PT.KPG.

5.4 Bahwa tidak benar Woda Wio memberikan tanah kepada Gere Ne pada saat nikah anak laki laki Gere Ne yaitu Ghele Gere dan anak Woda Wio yaitu Simo Woda

5.5 Bahwa : Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 82/PDT/2017/PT.KPG yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor :11/Pdt.G/2016/PN.End sebagai berikut:

1. Menimbang, Bahwa apabila dibaca dengan cermat dan seksama bukti penggugat yang bertanda P.1 yaitu silsilah leluhur dari pembanding semula penggugat dan terbanding I semula tergugat I, tergugat II, terbanding III semula tergugat III, tergugat V maupun keterangan saksi saksi pembanding semula penggugat, dapat disimpulkan anak suami - istri alm Ghele Gere dan alm. Simo Woda benar

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



ada 5 (lima) orang yang bernama Sulu Ghele, Gheta Ghele, Tau Ghele, Mida Ghele, dan Aminah Ghele sehingga menurut hukum bahwa kelima anaknya tersebut adalah merupakan ahli waris yang sah dari Ghele Gere dan istrinya Simo Woda.

2. Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut demikian juga keterangan saksi pembanding semula penggugat maupun saksi terbanding semula tergugat, membuktikan penggugat anak dari alm Aminah Ghele dan alm. Hasan Usman yang mana ibu bernama Aminah Ghele yang merupakan anak kelima alm. Ghele Ghere dan Simo Woda adalah sebagai ahli waris disamping ahli waris yang lain yang merupakan keturunan atau cucu dari alm. Ghele Ghere dan Simo Woda.
3. Menimbang, bahwa di baca dengan cermat bukti P.1 tersebut, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa para terbanding semula para tergugat bukan sebagai ahli waris dari alm. Ghele Gere dan Simo Woda melainkan ahli waris dari Tiro Dari dan Ero Tabe yang walaupun sama keturunan dari Gere Ne.

5.6 Bahwa untuk obyek sengketa bidang dua, tergugat mengucapkan terima kasih kepada penggugat karena telah secara sadar dan jelas menegaskan dalam surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2020, bahwa obyek bidang dua adalah tanah Ghele gere yang diperolehnya melalui jual beli. Dengan demikian maka sangat jelas dan terang bahwa tergugat adalah ahli waris yang sah dan atau pemilik tanah yang sah secara hukum.

5.7 Bahwa tergugat adalah pemilik tanah bidang dua yang sah secara hukum dan telah diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Ende perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.End.

6. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tertanggal 25 Nopember 2020 posita angka 1 poin 1.3, bahwa subyek yang pernah digugat dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End yang merupakan saudara-saudara kandung dari



penggugat dalam perkara ini yaitu Turut tergugat satu sampai turut Tergugat tiga.

Tergugat mengucapkan terima kasih karena penggugat, secara sadar dan jelas mengakui bahwa telah ada putusan perkara Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.End yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengakuan penggugat tersebut secara terang dan jelas bahwa subyek dan obyek sengketa dalam perkara ini telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ende dan telah berkekuatan hukum tetap.

Karena penggugat telah mengakui perkara perdata Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.End yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang merupakan subyek perkara adalah saudara– saudara kandung dari penggugat dalam perkara ini dan sebagai tergugat pada perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.End yang telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat juga harus secara sadar patuh terhadap putusan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.End. Maka gugatan penggugat terang dan jelas mengandung unsur asas Ne Bis In Idem.

7. Bahwa dalam posita angka 5 sampai angka 11 dalam surat gugatan penggugat tertanggal 25 Nopember 2020, penggugat menceritakan silsilah keturunan penggugat yang berasal dari buyut yang bernama **GERE** yang mempunyai lima orang istri yaitu istri pertama bernama Soja , kedua bernama Simo wio, ketiga bernama Wae Lemba, keempat bernama Sendo Raja dan kelima adalah Dei Wio yang juga adik kandung Simo Wio. Yang menjadi dasar dalil gugatan penggugat adalah Dei Wio yang dibelis sangat banyak dan oleh karena pihak Woda Wio yang menerima belis maka pada saat anak dari Woda Wio yang bernama Simo Wio nikah dengan Ghele Ghere anak dari Dei Wio, maka Woda Wio memberikan sebidang tanah seluas kurang lebih 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) kepada **GERE**, yang terletak di Kelurahan Mautapaga kecamatan Ende Timur kabupaten Ende.

Gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena Gere Ne dan Gere adaalah dua subyek hukum yang berbeda. Akan tetapi penggugat mengakui tanah obyek satu adalah tanah milik Gere Ne dan mendalikan sebagai ahli waris dari Gere. Sehingga posisi penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



8. Bahwa dalam posita angka 3 dalam surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2020 penggugat mendalilkan bahwa tanah yang seluas kurang lebih 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende adalah Tanah **GERE NE** yang diperoleh dari Woda Wio pada saat anaknya **GERE NE** yang bernama Ghele Ghere (laki-laki) nikah dengan anaknya Woda Wio bernama Simo Woda.

Dalil gugatan penggugat diatas menjadi tidak jelas dan kabur karena penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Gere Ne, penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Gere.

9. Bahwa penggugat mengaku turunan **GERE** dan **SIMO WIO** dan mengakui bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende milik **GERE NE**, sehingga antara dalil gugatan penggugat dan alasan dalil gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, karena antara Gere Ne dan Gere adalah dua subyek hukum yang berbeda.

10. Bahwa dalil gugatan penggugat dalam surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2020, posita angka 6, bahwa almarhum Gere (= merupakan kakak buyut dari penggugat dan turut tergugat satu sampai tiga), bertentangan dengan pertitum angka 3 yang menyatakan sah menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari leluhur Gere Ne.

Setelah mencermati secara seksama surat gugatan penggugat tertanggal 25 Nopember 2020 tidak satupun tergugat temukan dalil yang menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dan Gere Ne.

11. Bahwa dalil gugatan penggugat posita angka 13, penggugat mendalilkan tergugat telah memanipulasi identitas dalam surat gugatan Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End dan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.End.

Tergugat secara tegas menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar karena tergugat sesuai Kartu Tanda Penduduk bernama FATIMAH MUSTAFA. Tergugat merasa bingung terhadap penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat seharusnya nama mengikuti klan ayahnya yang bernama HASAN USMAN.

Tergugat menegaskan juga bahwa, tergugat tidak pernah memiliki sertifikat dengan Nomor Hak Milik 01656, tahun 2005.

Bahwa atas gugatan pengugat secara keseluruhan yang belum sempat diuraikan oleh tergugat melalui jawaban gugatan ini, telah di uraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.End dan putusan Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.End yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan uraian seluruh dalil - dalil maupun alasan – alasan EKSEPSI dan JAWABAN GUGATAN yang telah tergugat kemukakan tersebut diatas tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya, karena beralasan menurut hukum
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I yang merupakan kuasa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat V, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat adalah benar adanya karena Penggugat mempunyai hak atas tanah yang disengketakan karena merupakan anak dari Almarhum TO'O TIRO dan merupakan saudara kandung dari Para Turut Tergugat ABROSIUS GOSI, ALFONSUS TIRO dan YEREMIAS SATU dan merupakan ahli waris dari TAU GHELE pemilik atas obyek yang disengketakan;

Turut Tergugat V merupakan kerabat dekat dengan Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III yang mempunyai hak atas tanah warisan yang sedang disengketakan ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala apa yang telah dikemukakan oleh kami Para Turut Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon termasuk pula dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa kami Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III merupakan saudara dari Penggugat yang menguasai dua bidang tanah yang

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



disengketakan ini. Bidang Satu luas seluruhnya ± 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi) hingga kini masih kami kuasai sepenuhnya sejak dari Tau Ghele meninggal dunia, sedangkan bidang II luas seluruhnya ± 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter Persegi), sebagian telah dijual langsung oleh Tau Ghele kepada Emanuel Sala, Dominikus Wasa (sekarang dikuasai oleh Ernesta Umi Ero, menggantikan Posisi Ayahnya Dominikus Wasa), Maria Klara Ina, Hyronimus Rande, Fransiskus Sanggu (sekarang dikuasai oleh anaknya May Yanto Efodius Sare (Menggantikan Posisi ayahnya, Almarhum: Fransiskus Sanggu). Ada bidang tanah yang dijual oleh Tau Ghele kepada Thadeus Sae, namun sebelum Thadeus Sae melunasi harga tanah tersebut, Tau Ghele meninggal dunia. Kemudian Thadeus Sae menyampaikan kepada Turut Tergugat I bahwa yang bersangkutan ragu atas bidang tanah yang telah dibeli dan telah dipanjar harganya tersebut kepada Tau Ghele dan meminta kepada Turut Tergugat I untuk mengembalikan uang yang telah diterima oleh Tau Ghele. Untuk mengembalikan uang tersebut maka bidang tanah yang dahulu dijual kepada Thadeus Sae dijual oleh Turut Tergugat I kepada Tadeus Tua Mai untuk mengembalikan uang Thadeus Sae dan biaya pemakaman serta Pembuatan kubur Tau Ghele. Selain dari pada itu Turut Tergugat I juga menerima uang pembayaran tanah dari Hyronimus Rande dan Alfons Sinon sebagai kelanjutan panjar tanah kepada Tau Ghele almarhum;

3. Turut Tergugat V yang juga merupakan keluarga Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III juga mengakui bahwa Gugatan Penggugat benar;

4. Bidang tanah yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yaitu:

- **Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M2** (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

□ **Bidang I.1. seluas ± 3200 M2** (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

□ **Bidang I.2. seluas ± 3800 M2** (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Dengan Lorong;
Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;
Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusia Lero;
Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya $\pm 7000 \text{ M}^2$ (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE (GERE anaknya NE) yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) nikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

- **Bidang II luas seluruhnya $\pm 4000 \text{ M}^2$** , namun ada bidang yang terbelah pada saat permukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu:

□ **Bidang II.1. seluas $\pm 3260 \text{ M}^2$** (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;

Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;

Barat : Dengan Lorong;

□ **Bidang II. 2 seluas $\pm 740 \text{ M}^2$** (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan **4000 M²** (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli; Dimana keseluruhan dua bidang tanah tersebut seharusnya dikembalikan ke pihak Penggugat sebagai representasi;

5. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 18 adalah benar;

Oleh karena Gugatan Penggugat adalah benar adanya maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Turut Tergugat I, II, III juga mempunyai hak mendapatkan warisan yang sama dengan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yaitu:

- **Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M2** (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

□ **Bidang I.1. seluas ± 3200 M2** (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

□ **Bidang I.2. seluas ± 3800 M2** (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusie Lero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE (GERE anaknya NE) yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) nikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

- **Bidang II luas seluruhnya ± 4000 M2**, namun ada bidang yang terbelah pada saat permukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu:

□ **Bidang II.1. seluas ± 3260 M2** (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;

Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Dengan Lorong;

□ **Bidang II. 2 seluas ± 740 M2** (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli, sehingga keseluruhan dua bidang tersebut merupakan hak Milik Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III;

4. Menyatakan bahwa tanah milik Turut Tergugat XI merupakan tanah hasil jual beli antara Turut Tergugat XI dengan Tau Ghele dan Fatimah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Turut Tergugat, I, II, III dan Turut Tergugat V mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat adalah benar adanya karena Penggugat mempunyai hak atas tanah yang disengketakan karena merupakan anak dari Almarhum TO'O TIRO dan merupakan saudara kandung dari Para Turut Tergugat ABROSIUS GOSI, ALFONSUS TIRO dan YEREMIAS SATU dan merupakan ahli waris dari TAU GHELE pemilik atas obyek yang disengketakan;

Sebagai Turut Tergugat VI, selama saya tinggal di lokasi yang menjadi obyek ini, saya tidak pernah melihat Tergugat Fatimah Mustafa beraktifitas di lokasi yang disengketakan tersebut karena Fatimah Mustafa merupakan anak dari Aminah dan Aminah merupakan anak Perempuan dari Ghele Gere dan Aminah kawin keluar dengan Hasan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala apa yang telah saya kemukakan dalam Eksepsi di atas mohon termasuk pula dalam Pokok Perkara;
2. Bidang tanah yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yaitu:

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M²** (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

- **Bidang I.1. seluas ± 3200 M²** (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius

Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

- **Bidang I.2. seluas ± 3800 M²** (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusie Lero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M² (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE (GERE anaknya NE) yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) menikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

- **Bidang II luas seluruhnya ± 4000 M²**, namun ada bidang yang terbelah pada saat permukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu:

- **Bidang II.1. seluas ± 3260 M²** (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;

Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;

Barat : Dengan Lorong;

- **Bidang II. 2 seluas ± 740 M²** (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong/Jalan Setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli;

3. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 18 adalah benar;

Oleh karena Gugatan Penggugat adalah benar adanya maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yaitu:
 - **Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M2** (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

- **Bidang I.1. seluas ± 3200 M2** (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius

Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

- **Bidang I.2. seluas ± 3800 M2** (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusia Lero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE (GERE anaknya NE) yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) nikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

- **Bidang II luas seluruhnya ± 4000 M2**, namun ada bidang yang terbelah pada saat permukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu:

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bidang II.1. seluas \pm 3260 M2** (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;
Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;
Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;
Barat : Dengan Lorong;

- **Bidang II. 2 seluas \pm 740 M2** (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;
Selatan : Dengan Lorong/Jalan Setapak;
Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;
Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli; Kedua bidang tersebut merupakan hak Milik Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III;

3. Menyatakan bahwa tanah milik Turut Tergugat XI merupakan tanah hasil jual beli antara Turut Tergugat XI dengan Tau Ghele dan Fatimah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Turut Tergugat VI mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo Et Bono). Demikian Jawaban yang kami sampaikan atas berkenannya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkannya, kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat adalah benar adanya karena Penggugat mempunyai hak atas tanah yang disengketakan karena merupakan anak dari Almarhum TO'O TIRO dan merupakan saudara kandung dari Para Turut Tergugat ABROSIUS GOSI, ALFONSUS TIRO dan YEREMIAS SATU dan merupakan ahli waris dari TAU GHELE pemilik atas obyek yang disengketakan;

Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Sebagai Turut Tergugat VII, selama saya tinggal di lokasi yang menjadi obyek ini, saya tidak pernah melihat Tergugat Fatimah Mustafa beraktifitas di lokasi yang disangkatakan tersebut karena Fatimah Mustafa merupakan anak dari Aminah dan Aminah merupakan anak Perempuan dari Ghele Gere dan Aminah kawin keluar dengan Hasan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala apa yang telah saya kemukakan dalam Eksepsi di atas mohon termasuk pula dalam Pokok Perkara;
2. Bidang tanah yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yaitu:

- **Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M2** (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

□ **Bidang I.1. seluas ± 3200 M2** (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara: Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale,

Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

□ **Bidang I.2. seluas ± 3800 M2** (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan

Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad,

Adwin A. Ilu dan Lusua Lero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE (GERE anaknya NE) yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) nikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

- **Bidang II luas seluruhnya ± 4000 M2**, namun ada bidang yang terbelah pada saat permukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu:

□ **Bidang II.1. seluas ± 3260 M2** (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:



Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;

Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;

Barat : Dengan Lorong;

□ **Bidang II. 2 seluas \pm 740 M2** (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli;

3. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 18 adalah benar;

Oleh karena Gugatan Penggugat adalah benar adanya maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yaitu:

- **Bidang I, luas seluruhnya \pm 7000 M2** (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

□ **Bidang I.1. seluas \pm 3200 M2** (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara: Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale,

Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;



- **Bidang I.2. seluas \pm 3800 M2** (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;
Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan

Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusia Lero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya \pm 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE (GERE anaknya NE) yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) nikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

- **Bidang II luas seluruhnya \pm 4000 M2**, namun ada bidang yang terbelah pada saat permukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu:

- **Bidang II.1. seluas \pm 3260 M2** (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;

Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;

Barat : Dengan Lorong;

- **Bidang II. 2 seluas \pm 740 M2** (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli;

Kedua bidang tersebut merupakan hak Milik Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III;

3. Menyatakan bahwa tanah milik Turut Tergugat XI merupakan tanah hasil jual beli antara Turut Tergugat XI dengan Tau Ghele dan Fatimah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;



SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Turut Tergugat VII mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aequo Et Bono*). Demikian Jawaban yang kami sampaikan atas berkenannya Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkannya, kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGUGAT *NEBIS IN IDEM*

Bahwa pada gugatan poin 5 dan poin 6 Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III merupakan saudara seayah seibu dengan Penggugat. Selanjutnya, pada gugatan poin 15 Penggugat menyatakan bahwa FATIMA (HASAN) MUSTAFA menguasai obyek sengketa bidang I melalui gugatan Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.END. Mungkin dilupakan oleh Penggugat bahwa FATIMA (HASAN) MUSTAFA adalah merupakan pemilik sebagian tanah obyek sengketa melalui gugatan dan putusan Perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.END.

Bahwa dalam sengketa antara FATIMA (HASAN) MUSTAFA sebagai Penggugat melawan AMBROSIUS GOSI (saat ini Turut Tergugat I), ALFONSUS TIRO (saat ini Turut Tergugat II) dan YEREMIAS SATU (saat ini Turut Tergugat III) sebagai bagian dari Para Tergugat dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.END., dengan obyek sengketa bidang I dalam perkara ini, sebelumnya Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat merupakan keturunan GERE NE dan obyek sengketa merupakan pemberian dari WODA WIO kepada GERE NE, ketika GHELE GERE anak dari GERE NE dengan DEI WODA menikah dengan SIMO WODA anak dari WODA WIO. Ini artinya pada gugatan perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.END. FATIMA (HASAN) MUSTAFA menggugat Para Tergugat yang mengklaim diri dalam Jawaban merupakan keturunan dari GERE NE, demikian pula pada saat ini Penggugat yang mengklaim diri merupakan keturunan dari GERE NE menggugat FATIMA (HASAN) MUSTAFA, dengan ceritera tentang sejarah dan kepemilikan obyek sengketa yang sama. Ini artinya gugatan tersebut terkena asas yang bernama *Ne bis in idem*.

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*



Bahwa dalam gugatan poin 3 Penggugat menyatakan bahwa bidang II dengan luas keseluruhan kurang lebih 4000 M² merupakan tanah GHELE GERE, yang diperoleh melalui jual beli.

Dalam gugatan poin 5 dan poin 6 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan GERE NE dari istri kedua, sedangkan dalam gugatan poin 11 Penggugat menyatakan bahwa GHELE GERE dan saudaranya GOSI GERE merupakan anak dari GERE NE dengan istrinya yang kelima yaitu DEI WIO, Penggugat bahkan menguraikan secara baik keturunan dari GHELE GERE maupun GOSI GERE.

Dari gugatan Penggugat sebagaimana disampaikan di atas lantas timbul pertanyaan: apa hubungan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat terhadap obyek sengketa bidang II.

c. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*

1. Asal Usul obyek sengketa bidang I tidak jelas.

1.1. Berdasarkan gugatan pin 6 disebutkan bahwa istri kedua GERE yang bernama SIMO WIO berasal dari Potu (Wolojita). Ini artinya WODA WIO yang merupakan saudara dari SIMO WIO juga berasal dari Potu (Wolojita) sebuah tempat di Wilayah Lio. Kalau WODA WIO berasal dari Potu (Wolojita) sebuah tempat di Wilayah Lio, maka atas dasar apa WODA WIO memiliki tanah bidang I yang terletak di Ende (wilayah suku) yang diberikan kepada GERE NE tersebut;

1.2. Berdasarkan gugatan poin 11 disebutkan bahwa oleh karena DEI WIO dibelis oleh GERE dengan sangat banyak dan untuk menghormati GERE karena pemberian belis yang banyak tersebut, Pihak WODA WIO sebagai penerima belis maka pada saat anak dari WODA WIO yang bernama SIMO WODA menikah GHELE GERE anak dari DEI WIO, maka WODA WIO memberikan kepada GERE sebidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa bidang I. Uraian Penggugat tersebut di atas, sangat tidak jelas karena tidak disebutkan alasan tidak diberikan kepada GERE ketika menikah dengan DEI WIO, pada hal saat itulah GERE memberikan banyak belis dan WODA WIO menghormati GERE karena pemberian tersebut tetapi anehnya untuk wujud atau bentuk dari menghormati pemberian tersebut baru terjadi pada saat GHELE GERE menikahi anak WODA WIO, yang bernama



SIMO WODA, yang sangat boleh jadi tanpa belis, karena tidak diuraikan. Anehkan.

2. Penguasaan Sertifikat atas nama TAU GHELE oleh Turut Tergugat I.

Berdasarkan gugatan poin 13 disebutkan bahwa sertifikat atas nama TAU GHELE berada pada AMBROSIUS GOSI. Pada saat SITI BA jual kepada YEREMIAS DE'E, YEREMIAS DE'E minta untuk pemecahan dan setelah pemecahan sertifikat dikembalikan kepada AMBROSIUS GOSI. Pada saat AFONSIUS SINON hendak melakukan transaksi jual beli dengan SITI BA, ALFONSIUS SINON minta sertifikat tersebut yang masih berada di tangan AMBROSIUS GOSI, untuk pemisahan namun setelah pemisahan sertifikat tersebut tidak dikembalikan kepada AMBROSIUS GOSI, tetapi diberikan kepada Tergugat.

Bahwa dari uraian dalam gugatan tersebut timbul pertanyaan karena tidak jelas atau kabur, yaitu siapakah AMBROSIUS GOSI sehingga seolah-olah memiliki hak untuk menguasai sertifikat atas nama TAU GHELE ? AMBROSIUS GOSI bukan anak dari TAU GHELE, bukan pula cucu dari GHELE GERE sedangkan FATIMA MUSTAFA/Tergugat merupakan cucu dari GHELE GERE.

3. Penguasaan oleh FATIMAH (HASAN) MUSTAFA.

Berdasarkan gugatan poin 11 disebutkan bahwa dengan demikian penguasaan tanah yang dilakukan oleh FATIMA MUSTAFA tanpa dasar hukum apapun. Sedangkan gugatan poin 16 disebutkan bahwa baik FATIMAH, TAU GHELEE maupun SITI BA tidak memiliki hak mutlak atas tanah yang disengketakan.

Bahwa dari hal yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatan poin 11 menunjukkan bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak memiliki hak sama sekali atas tanah obyek sengketa, namun anehnya melalui gugatan poin 16 Penggugat justru menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hak atas obyek sengketa walaupun tidak mutlak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VIII menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, Turut Tergugat VIII membeli sebidang tanah yang merupakan bagian dari bidang II tanah obyek sengketa dari TAU GHELE;
3. Bahwa benar, sebagaimana dikatakan oleh Penggugat pada gugatan poin 3 bahwa tanah obyek sengketa bidang II merupakan milik dari GHELE GERE hasil dari pembelian, dan selama ini tidak ada keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ahli waris maupun keturunan dari GHELE GERE, atas pembelian Turut Tergugat VIII dari TAU GHELE;

4. Bahwa benar, oleh karena Turut Tergugat VIII membeli dari TAU GHELE, yang merupakan anak dari GHELE GERE sebidang tanah yang merupakan bagian dari bidang II tanah obyek sengketa, maka pembelian tersebut bukan merupakan kesalahan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat VIII mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VIII;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IX, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*

Bahwa pada gugatan poin 5 dan poin 6 Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III merupakan saudara seayah seibu dengan Penggugat. Selanjutnya, pada gugatan poin 15 Penggugat menyatakan bahwa FATIMA (HASAN) MUSTAFA menguasai obyek sengketa bidang I melalui gugatan Perkara No. 11/Pdt.G/2016/PN.END. Mungkin dilupakan oleh Penggugat bahwa FATIMA (HASAN) MUSTAFA adalah merupakan pemilik sebagian tanah obyek sengketa melalui gugatan dan putusan Perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.END.

Bahwa dalam sengketa antara FATIMA (HASAN) MUSTAFA sebagai Penggugat melawan AMBROSIOUS GOSI (saat ini Turut Tergugat I), ALFONSUS TIRO (saat ini Turut Tergugat II) dan YEREMIAS SATU (saat ini Turut Tergugat III) sebagai Para Tergugat dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2016/PN.END., dengan obyek sengketa bidang I dalam perkara ini, sebelumnya Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat merupakan keturunan GERE NE dan obyek sengketa merupakan pemberian dari WODA WIO kepada GERE NE, ketika GHELE GERE anak dari GERE NE dengan DEI WODA menikah dengan SIMO WODA anak dari WODA WIO. Ini artinya pada gugatan perkara No.

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



11/Pdt.G/2016/PN.END. FATIMA (HASAN) MUSTAFA menggugat Para Tergugat yang merupakan keturunan dari GERE NE, sedangkan pada saat ini Penggugat yang merupakan keturunan dari GERE NE menggugat FATIMA (HASAN) MUSTAFA, dengan ceritera tentang sejarah dan kepemilikan obyek sengketa yang sama. Ini artinya gugatan tersebut terkena asas yang namana *Ne bis in idem*.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

Bahwa dalam gugatan poin 3 Penggugat menyatakan bahwa bidang II dengan luas keseluruhan kurang lebih 4000 M² merupakan tanah GHELE GERE, yang diperoleh melalui jual beli.

Dalam gugatan poin 5 dan poin 6 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan GERE NE dari istri kedua, sedangkan dalam gugatan poin 11 Penggugat menyatakan bahwa GHELE GERE dan saudaranya GOSI GERE merupakan anak dari GERE NE dengan istrinya yang kelima yaitu DEI WIO, Penggugat bahkan menguraikan secara baik keturunan dari GHELE GERE maupun GOSI GERE.

Dari gugatan Penggugat sebagaimana disampaikan di atas lantas timbul pertanyaan: apa hubungan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat terhadap obyek sengketa bidang II.

C. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL*

1. Asal Usul obyek sengketa bidang I tidak jelas.

1.3. Berdasarkan gugatan pin 6 disebutkan bahwa istri kedua GERE yang bernama SIMO WIO berasal dari Potu (Wolojita). Ini artinya WODA WIO yang merupakan saudara dari SIMO WIO juga berasal dari Potu (Wolojita) sebuah tempat di Wilayah Lio. Kalau WODA WIO berasal dari Potu (Wolojita) sebuah tempat di Wilayah Lio, maka atas dasar apa WODA WIO memberikan tanah bidang I yang terletak di Ende (wilayah suku) yang diberikan kepada GERE NE tersebut;

1.4. Berdasarkan gugatan poin 11 disebutkan bahwa oleh karena DEI WIO dibeli oleh GERE dengan sangat banyak dan untuk menghormati GERE karena pemberian belis yang banyak tersebut, Pihak WODA WIO sebagai penerima belis maka pada saat anak dari WODA WIO yang bernama SIMO WODA menikah GHELE GERE anak dari DEI WIO, maka WODA memberikan kepada GERE sebidang tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa bidang I. Uraian Penggugat tersebut di atas, sangat tidak



jelas karena tidak disebutkan alasan tidak diberikan kepada GERE ketika menikah dengan DEI WIO, pada hal saat itulah GERE memberikan banyak belis dan WODA WIO menghormati GERE karena pemberian tersebut tetapi anehnya untuk wujud atau bentuk dari menghormati pemberian tersebut baru terjadi pada saat GHELE GERE menikahi anak WODA WIO, yang bernama SIMO, yang sangat boleh jadi tanpa belis, karena tidak diuraikan. Anehkan.

2. Penguasaan oleh FATIMAH (HASAN) MUSTAFA.

Berdasarkan gugatan poin 11 disebutkan bahwa dengan demikian penguasaan tanah yang dilakukan oleh FATIMA MUSTAFA tanpa dasar hukum apapun. Sedangkan gugatan poin 16 disebutkan bahwa baik FATIMAH, TAU GHELEE maupun SITI BA tidak memiliki hak mutlak atas tanah yang disengketakan.

Bahwa dari hal yang disampaikan oleh Penggugat di dalam gugatan poin 11 menunjukkan bahwa menurut Penggugat, Tergugat tidak memiliki hak sama sekali atas tanah obyek sengketa, namun anehnya melalui gugatan poin 16 Penggugat justru menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hak atas obyek sengketa walaupun tidak mutlak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IX menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, Turut Tergugat IX membeli sebidang tanah yang merupakan bagian dari bidang II tanah obyek sengketa dari SITI BA, sebagaimana gugatan Penggugat poin 13;
3. Bahwa benar, sebagaimana dikatakan oleh Penggugat pada gugatan poin 3 bahwa tanah obyek sengketa bidang II merupakan milik dari GHELE GERE hasil dari pembelian, dan selama ini tidak ada keberatan dari ahli waris maupun keturunan dari GHELE GERE, atas pembelian Turut Tergugat IX dari SITI BA;
4. Bahwa benar, oleh karena Turut Tergugat VIII membeli dari TAU GHELE, yang merupakan anak dari GHELE GERE sebidang tanah yang merupakan bagian dari bidang II tanah obyek sengketa, maka pembelian tersebut bukan merupakan kesalahan;
5. Bahwa benar, sebagaimana dikatakan oleh Penggugat pada gugatan poin 3 bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik dari GHELE GERE hasil dari pembelian, sehingga ketika Turut Tergugat membeli dari SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA setelah suaminya GHETA GHELE meninggal, dan GHETA GHELE merupakan anak dari GHELE GERE sebidang tanah yang merupakan bagian dari bidang II tanah obyek sengketa bukan merupakan kesalahan; Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Turut Tergugat VIII mohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat IX;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat X, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin. 19, halaman 11, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa :

[...] Adalah perbuatan melawan hukum dan proses sertifikat yang dilakukan adalah tidak benar karena dilakukan oleh Tergugat dengan cara memalsukan dokumen sehingga produk yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu sertifikat adalah cacat hukum.

Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 8, halaman 12, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa :

[...] Menyatakan sertifikat Hak Milik Tergugat yang diterbitkan di tanah milik Penggugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah;

- b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Turut Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Turut Tergugat X** menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **Turut Tergugat X**;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Turut Tergugat X** dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa **Turut Tergugat X** hanya menanggapi dalil-dalil Penggugat sejauh memiliki relevansi dengan hak dan kepentingan **Turut Tergugat X** dalam perkara aquo.
4. Bahwa **Turut Tergugat X** menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 13.
5. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena **Turut Tergugat X** sebagai pembeli, melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa, dengan ukuran 15 x 20 M² dengan Donatus Thau Ghele, dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap alias dicicil.
6. Bahwa Pada tanggal 19 Juni 1992, **Turut Tergugat X** membayar cicilan tanah Bapak **Donatus Thau Ghele** sebesar **Rp.500.000,00** yang diterima dan ditanda tangani oleh Saudara **Ambrosius Gosi**.
7. Bahwa Pada tanggal 03 Januari 1994, **Turut Tergugat X** membayar lagi cicilan sebesar **Rp.50.000,00** yang diterima dan ditanda tangani oleh Saudara **Ambrosius Gosi**.
8. Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 1994, **Turut Tergugat X** membayar cicilan sebesar **Rp.700.000,00** yang diterima dan ditanda tangani oleh Saudara **Ambrosius Gosi**. (bukti ada pada kami)
9. Bahwa Ketika Bapak **Donatus Thau Ghele** meninggal, sertifikat a/n **Donatus Thau Ghele** di alihkan kepada **Ibu Siti Ba** yang merupakan istri dari kakak kandung Bapak Donatus Thau Ghele dikarenakan Bapak Donatus Thau Ghele tidak memiliki istri dan anak (tidak memiliki keturunan).
10. Bahwa Dalam perjalanan waktu, **Turut Tergugat X** bersama anaknya mendatangi rumah Saudara **Ambrosius Gosi** guna menanyakan keberadaan sertifikat. Saudara **Ambrosius Gosi** mengatakan bahwa sertifikat tersebut berada di **Ibu Siti Ba**, yang pada saat itu **Ibu Siti Ba** sudah pulang ke Kampungnya Mbiru.



11. Bahwa Pada tahun 2002, **Turut Tergugat X** pergi ke Kampung Mbiru untuk bertemu **Ibu Siti Ba** guna menanyakan keberadaan sertifikat. **Ibu Siti Ba** mengatakan bahwa sertifikat tersebut sudah berada di Saudara **Ambrosius Gosi**.
12. Bahwa Pada tanggal 09 April 2003, **Turut Tergugat X** bersama dengan Bapak **RT Koroworo**, pergi ke Kampung Mbiru untuk melunasi cicilan harga sebidang tanah dengan ukuran 15 x 20 m² yang terletak di Lingkungan Koroworo RT 029 RW 015 kepada **Ibu Siti Ba** sendiri. Pelunasan harga sebidang tanah kepada **Ibu Siti Ba** disaksikan oleh Kepala Desa Nuamulu di Kampung Mbiru sebesar **Rp.680.000,00** dan dibubuhi cap jempol oleh Ibu Siti Ba di atas kwitansi yang telah diberikan materai.
13. Bahwa Pada waktu itu, **Ibu Siti Ba** berpesan kepada **Turut Tergugat X** agar saat pulang dari Kampung Mbiru, **Turut Tergugat X** mendatangi kediaman Saudara **Ambrosius Gosi** membawa serta bukti kwitansi pelunasan untuk mengambil sertifikat tanah atas nama **Siti Ba**.
14. Bahwa Beberapa hari kemudian, **Turut Tergugat X** kembali ke Kampung Mbiru untuk menemui **Ibu Siti Ba** dengan membawa serta sertifikat yang sudah diambil oleh **Turut Tergugat X** dari Saudara **Ambrosius Gosi**. Pada saat itu, **Turut Tergugat X** memberikan sertifikat kepada **Ibu Siti Ba** dan menyampaikan kepada **Ibu Siti Ba** bahwa **Turut Tergugat X** ingin mengurus pemecahan sertifikat. Lalu **Ibu Siti Ba** memberikan kembali sertifikat kepada **Turut Tergugat X** dan mengatakan agar sertifikat tersebut diberikan kepada **Saudara Stefanus Seto**, ponakannya yang merupakan anak dari ipar **Ibu Siti Ba**, untuk mengurus pemecahan sertifikat bersama **Turut Tergugat X**. **Ibu Siti Ba juga memberikan pesan untuk tidak memberikan sertifikat tersebut kepada Saudara Ambrosius Gosi**.
15. Bahwa Pada tanggal 06 Juli 2005, **Turut Tergugat X** bersama **Saudara Stefanus Seto** dan **Saudarinya Fatima Mustafa** pergi ke kantor agama untuk membuat **Surat Penetapan Pengganti Ahli Waris** dari **Ibu Siti Ba** kepada **Saudari Fatima Mustafa**. Pembayaran Administrasi Surat Penetapan Pengganti Ahli Waris sebesar **Rp.500.000,00** yang dibayar oleh **Turut Tergugat X** kepada Bapak **Abdurahman Rejab**.
16. Bahwa Pada tahun 2005, **Turut Tergugat X** pergi ke Kantor Pertanahan untuk mengurus Sertifikat Tanah.



17. Bahwa Pada Tahun 2006, **Turut Tergugat X** bersama **Saudara Stefanus Seto, Saudari Fatima Mustafa** beserta **suami Mustafa Abdulah Hamid** mendatangi Kantor Kecamatan Ende Selatan untuk mengurus **Akta Jual Beli Tanah. Akta Jual Beli Tanah** tersebut ditanda tangani oleh **Saudari Fatima Mustafa, Saudara Mustafa Abdulah Hamid** beserta saki-saksi yaitu **Bapak Achmad Abdullah dan Bapak Hamsa Musa** di hadapan **Camat Ende Selatan Bapak Drs. Ayub Waka.**

18. Bahwa **Turut Tergugat X** adalah pembeli yang bertikad baik, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu bahwa selaku Pembeli yang bertikad baik dan jujur, Tergugat III harus mendapat perlindungan hukum :

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 34K/Sip/1960 tanggal 3 Januari 1960 : ***“Orang yang telah membeli tanah dengan itikad baik harus dilindungi.”***
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 : ***“Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”***

19. Bahwa **Turut Tergugat X** juga menolak dalil Gugatan poin 20 dan poin 21 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Turut Tergugat X**, maka dwangsom, sita jaminan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Turut Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat X untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XI, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat adalah benar adanya karena Penggugat mempunyai hak atas tanah yang disengketakan karena merupakan ahli waris dari Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TO'O TIRO dan merupakan saudara kandung dari kami Para Turut Tergugat ABROSIUS GOSI, ALFONSUS TIRO dan YEREMIAS SATU;

Turut Tergugat V, VI dan VII merupakan kerabat dekat dengan Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, sedangkan saya sebagai Turut Tergugat XI selain masih kerabat dengan Penggugat juga berkerabat dekat dengan Turut Tergugat I, II, III tapi tanah yang saya miliki dan saya tempati sekarang adalah hasil pembelian dari Tau Ghele anak laki-laki dari Ghele Gere bukan dari Fatimah Mustafa karena Fatima Mustafa merupakan anak dari Amina dan Aminah merupakan anak Perempuan dari Ghele Gere yang kawin keluar dengan Hasan. Setelah Tau Ghele meninggal, sisa pembayaran uang harga tanah milik Tau Ghele tersebut saya serahkan kepada Ambrosius Gosi yang saya ketahui sebagai salah satu ahli waris dari To'o Tiro yang merupakan Ketua Suku dan kakak tertua dari Tau Ghele bukan kepada Fatimah Mustafa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Segala apa yang telah saya kemukakan di atas mohon termasuk pula dalam Pokok Perkara;
2. Bidang tanah yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yaitu:
 - **Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M²** (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

□ **Bidang I.1. seluas ± 3200 M²** (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;

Selatan : Dengan Jalan;

Timur : Dengan Jalan;

Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

□ **Bidang I.2. seluas ± 3800 M²** (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;

Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;

Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusie Lero;

Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya ± 7000 M² (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE (GERE anaknya NE) yang diperoleh dari WODA

Halaman 50 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) menikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

- **Bidang II luas seluruhnya \pm 4000 M2**, namun ada bidang yang terbelah pada saat permukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu:

□ **Bidang II.1. seluas \pm 3260 M2** (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;

Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;

Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;

Barat : Dengan Lorong;

□ **Bidang II. 2 seluas \pm 740 M2** (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;

Selatan : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli;

3. Sementara tanah yang saya miliki merupakan tanah milik Tau Ghele yang beralih kepada saya melalui transaksi jual beli, bukan melalui Fatimah/Tergugat karena setahu saya Fatimah tidak mempunyai hak atas tanah milik apalagi atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
4. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 18 adalah benar;

Oleh karena Gugatan Penggugat adalah benar adanya maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat yaitu:
 - **Bidang I, luas seluruhnya \pm 7000 M2** (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), namun karena ada pembukaan jalan ditengahnya maka menjadi 2 (dua) bidang yaitu:

Halaman 51 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bidang I.1. seluas \pm 3200 M2** (kurang lebih tiga ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Jalan/Lorong setapak;
Selatan : Dengan Jalan;
Timur : Dengan Jalan;
Barat : Dengan bidang tanah Yanuarius M. Ghale, Aloyaius Roga, Desidarius Padju, Cernus Deo, Musa Neno dan Ambrosius Rame;

- **Bidang I.2. seluas \pm 3800 M2** (tiga ribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas, sebagai berikut:

Utara : Dengan Lorong;
Selatan : Dengan bidang tanah PLTD, Emirensiana Saha dan Firmus Pendi;
Timur : Dengan bidang tanah Abdul Syukur Muhamad, Adwin A. Ilu dan Lusia Lero;
Barat : Dengan Jalan;

Bidang I, luas seluruhnya \pm 7000 M2 (Kurang lebih tujuh ribu meter persegi), merupakan tanah GERE NE (GERE anaknya NE) yang diperoleh dari WODA WIO pada saat anaknya GERE NE yang bernama GHELE GERE (Laki-laki) nikah dengan anaknya WODA WIO yang bernama SIMO WODA;

- **Bidang II luas seluruhnya \pm 4000 M2**, namun ada bidang yang terbelah pada saat permukaan jalan, maka menjadi dua bidang, yaitu:

- **Bidang II.1. seluas \pm 3260 M2** (Kurang lebih tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Umar Ali, Nikolaus Tani, Wilhelmus Ghale;
Selatan : Dengan bidang tanah Fransiskus Naga, Aloysius Watu, Dominikus Dei dan Yohanes Djawo ;
Timur : Dengan bidang Ambrosius Joka, Marselinus K. Rara dan Mersi Buku;
Barat : Dengan Lorong;

- **Bidang II. 2 seluas \pm 740 M2** (kurang lebih tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Utara : Dengan bidang tanah Leo Bernadus Woda;
Selatan : Dengan Lorong/Jalan Setapak;
Timur : Dengan Lorong/Jalan Setapak;
Barat : Dengan Lorong/Jalan Setapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang II dengan luas keseluruhan 4000 M2 (kurang lebih empat ribu meter persegi) merupakan tanah GHELE GERE yang diperolehnya melalui jual beli; Kedua bidang tersebut merupakan hak Milik Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III;

3. Menyatakan bahwa tanah milik Turut Tergugat XI merupakan tanah hasil jual beli antara Turut Tergugat XI dengan Tau Ghele dan Fatimah tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Tergugat XI mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex-aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XII, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

EKSEPSI :

1. Bawa dalam sengketa antara saudara Darius Dala sebagai Penggugat melawan Saudari Fatima Mustafa sebagai tergugat dan saudara Ambrosius Gosi sebagai Turut Tergugat I, adalah sengketa warisan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa benar Turut Tergugat XII yang telah membeli sebidang tanah merupakan bagian dari bidang II tanah objek sengketa.
2. Ketika membeli tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dari saudara Turut Tergugat I yang juga adalah kakak dari penggugat, kami turut tergugat XII telah membayar sejumlah uang kepada turut tergugat I.
3. Namun ternyata tanah yang dibeli dari Turut Tergugat I sudah ada sertifikat atas nama Siti Ba.
4. Karena niat baik dari Turut Tergugat XII maka dilakukan pembayaran cicilan atas nama Siti Ba.
5. Pada saat Tergugat menunjukkan bukti kepemilikan sertifikat tanah bidang II, Tergugat XII melakukan pendekatan dan tercapailah kesepakatan perjanjian jual beli antara Tergugat XII dengan Tergugat, sehingga tanah hasil jual beli tersebut masih di kuasai oleh Tergugat XII.
6. Bahwa benar sebagaimana dikatakan oleh Penggugat obyek sengketa merupakan milik dari Ghele Gere hasil dari pembelian sehingga Tergugat XII melakukan transaksi jual beli dan membayar kepada tergugat bukan kesalahan karena tergugat adalah cucu dari Ghele Gere itu sendiri.

Maka berdasarkan apa yang telah terurai diatas Turut Tergugat XII memohon dengan hormat sudi kiranya Majelis Hakim Memutuskan:

Halaman 53 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat XII
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Menghukum penggugat membayar ganti rugi biaya perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XIII, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN NEGERI ENDE TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

- a. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin. 19, halaman 11 , pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa :

[...] Adalah perbuatan melawan hukum dan proses sertifikat yang dilakukan adalah tidak benar karena dilakukan oleh Tergugat dengan cara memalsukan dokumen sehingga produk yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu sertifikat adalah cacat hukum.

Selanjutnya Petitum perkara aquo poin 8, halaman 12, pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa :

[...] Menyatakan sertifikat Hak Milik Tergugat yang diterbitkan di tanah milik Penggugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah;

- b. Berdasarkan dalil dan permintaan amar putusan yang dinyatakan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena terkait dengan sah tidaknya sertifikat Hak Milik bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Ende untuk memutuskannya, melainkan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. GUGATAN KURANG PIHAK

- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat XIII didasarkan pada klaim bahwa Turut Tergugat XIII adalah salah satu pihak yang saat ini sedang menempati dan menguasai salah satu bidang dari obyek sengketa **(noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa salah satu pemilik obyek sengketa adalah JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII.
- c. Bahwa JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII, telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Agustus 2012, dan meninggalkan warisannya berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1984 seluas 335 M² kepada istrinya, YOHANA KRISTINA TEWU dan kelima anaknya : EMANUEL SALA (Turut Tergugat XIII), MARGARETA ANASTASIA LAWI, ROSARIA RATU, FLORIANA PETE, dan MARIA SUSANTI, dan oleh karena itu sudah sepatutnya seluruh ahli waris dari almarhum JOHANES SIU, yaitu termasuk istri dan kelima dari almh. JOHANES SIU juga harus diajukan sebagai para pihak dalam gugatan a quo.
- d. Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan istri dan anak-anak dari almarhum JOHANES SIU, yaitu YOHANA KRISTINA TEWU, MARGARETA ANASTASIA LAWI, ROSARIA RATU, FLORIANA PETE, dan MARIA SUSANTI, sebagai pihak yang terkait.
- e. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung : **Putusan MA RI Nomor 2438.K/Sip/1980** yang menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara," serta **Putusan MA RI Nomor 437.K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975** yang menyatakan: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- f. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- g. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima” ;

h. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.”

III. GUGATAN MENGANDUNG CACAT GEMIS AANHOEDANIG HEID

a. Bahwa dalam gugatannya poin 14, halaman 8-9, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa :

[...] sementara bidang tanah yang lain dialihkan haknya oleh TAU GHELE kepada FRANSISKUS SANGGU, HIRONIMUS RANDE, MARIA KLARA INA, EMANUEL SALA dan DOMINIKUS WASA [...]

b. Bahwa EMANUEL SALA, selaku Turut Tergugat XIII dalam perkara aquo tidak pernah menerima pengalihan hak dari TAU GHELE.

c. Bahwa tanah yang ditempati Turut Tergugat XIII adalah milik JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1984 seluas 335 M² atas nama JOHANES SIU, yang terletak di **RT 000 / RW 00** Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende

d. Bahwa Faktanya dalam gugatan Penggugat, Turut Tergugat XIII ditempatkan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Padahal tidak ada satupun dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat XIII dalam gugatan aquo.

e. Bahwa karena gugatan Penggugat mengandung **Gemis Aanhoedanig Heid** yaitu Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Tepat, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

f. Pendirian ini sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya **Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977**, yang berbunyi : “Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat.”

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Turut Tergugat XIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat XIII menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat XIII;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat XIII dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa Turut Tergugat XIII hanya menanggapi dalil-dalil Penggugat sejauh memiliki relevansi dengan hak dan kepentingan Turut Tergugat XIII dalam perkara aquo.
4. Bahwa Turut Tergugat XIII menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 14, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah yang saat ini dimiliki oleh JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII (**noted: klaim yang tidak benar dan mengada-ada**);
5. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Turut Tergugat XIII tidak pernah menerima pengalihan hak dari TAU GHELE.
6. Bahwa tanah yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh Turut Tergugat XIII adalah tanah milik JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1984 seluas 335 M² atas nama JOHANES SIU, yang terletak di **RT 000 / RW 00** Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ✓ Utara : dengan tanah milik Stefanus Suku
 - ✓ Selatan : dengan Lorong
 - ✓ Timur : dengan tanah milik Leonardus Lama
 - ✓ Barat : dengan tanah milik Maimunah Karim
7. Bahwa di dalam sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1984 seluas 335 M² atas nama JOHANES SIU tersebut, tertulis bahwa **ASAL PERSIL ADALAH PENEGASAN HAK**; dan bukannya Konversi; atau Pemberian Hak; atau Pemisahan Hak; atau Penggabungan Hak. Jadi, tanah berdasar sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1984 seluas 335 M² atas nama JOHANES SIU, tidak merupakan tanah hasil konversi, atau pemberian/pengalihan hak dari pihak/orang lain, dan juga tidak merupakan tanah hasil pemisahan, atau penggabungan hak.



8. Bahwa JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII, telah meninggal dunia pada Tanggal 17 Agustus 2012, dan meninggalkan warisannya berupa tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1984 seluas 335 M² atas nama JOHANES SIU, kepada istrinya, YOHANA KRISTINA TEWU dan kelima anaknya : EMANUEL SALA (Turut Tergugat XIII), MARGARETA ANASTASIA LAWI, ROSARIA RATU, FLORIANA PETE, dan MARIA SUSANTI.
9. Bahwa hingga sekarang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1984 seluas 335 M² atas nama JOHANES SIU, belum dibagi waris, sehingga tanah tersebut berdasarkan hukum waris di Indonesia masih merupakan tanah bersama dari seluruh ahli waris, yaitu YOHANA KRISTINA TEWU dan kelima anaknya : EMANUEL SALA (Turut Tergugat XIII), MARGARETA ANASTASIA LAWI, ROSARIA RATU, FLORIANA PETE, dan MARIA SUSANTI.
10. Bahwa di atas tanah bersama seluruh ahli waris dari JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII, telah berdiri sebuah bangunan permanen berupa rumah, yang didirikan oleh JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII, semasa beliau masih hidup, yang mana tanah dan bangunan tersebut menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama JOHANES SIU.
11. Bahwa Penggugat sangat keliru menggugat Turut Tergugat XIII, bukan saja karena letak dan luas obyek tanahnya berbeda, melainkan juga karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar kepemilikan. Perlu diketahui bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah atas suatu bidang tanah baik perorangan maupun badan hukum, haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat berikut yaitu :
 - a. Yuridis adalah surat-surat kepemilikan yang dimiliki pihak tersebut apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
 - b. Fisik adalah batas batas tanah yang dimiliki adalah jelas dan dikuasai
 - c. Administrasi adalah tanah tersebut telah didaftarkan atau dapat didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan setempat

Dari ketiga syarat tersebut di atas, tidak ada satu pun dapat dipenuhi oleh Penggugat terlebih mengenai fisik obyek sengketa yang tidak diketahui batas-batas tanah yang diklaimnya dan tidak pernah menguasai.



12. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 15 / Tahun 1984 seluas 335 M² atas nama JOHANES SIU, yang terletak di **RT 000 / RW 00** Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah milik JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII.

13. Bahwa Turut Tergugat XIII tidak pernah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dikarenakan :

- a. objek tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya tidak tanah merupakan milik Penggugat berdasarkan hukum tanah di Indonesia;
- b. JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII memperoleh tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti sah di hadapan hukum;
- c. JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII telah memiliki SHM No. 15/Tahun 1984 dengan luas 335 M² atas nama JOHANES SIU, yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah yang berwenang, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Ende. Sertifikat itu dapat keluar, tentulah dikarenakan oleh kebenaran dan keabsahan kepemilikannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat.

14. Bahwa Turut Tergugat XIII dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa. Dalil tersebut sangat tidak berdasar karena objek sengketa yang digugat Penggugat, tidak merupakan tanah milik Penggugat, melainkan milik Tergugat, dan juga termasuk tanah milik JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII.

15. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo adalah pihak yang kalah dalam perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.End, dan perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.End, terkait tanah obyek sengketa.

16. Bahwa Turut Tergugat XIII juga menolak dalil Gugatan poin 20 dan poin 21 karena tidak berdasar. Atas dasar tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat XIII, maka dwangsom, sita jaminan haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dengan ini Turut Tergugat XIII mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat XIII untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 15 Tahun 1984, dengan luas 335 M², adalah sah menurut hukum milik JOHANES SIU, ayah dari Turut Tergugat XIII

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XVI, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pada gugatan nomor 5 dan 6, Penggugat menyatakan bahwa penggugat adalah anak dari TO'O TIRO dan cucu buyut (lapisan ke-4) dari GERE dengan istri yang ke dua (2) yakni SIMO WIO. Penggugat juga menjelaskan bahwa GERE mempunyai lima (5) orang istri yakni, pertama SOJA, ke-dua SIMO WIO, ke-tiga WEA LEMBA, ke-empat SENDO RAJA dan ke-lima DEI WIO. Selanjutnya Pada gugatan nomor 11, Penggugat menjelaskan bahwa GERE dari istrinya ke-lima mempunyai dua (2) orang anak yakni GHELE GERE dan GOSI GERE. Kemudian GHELE GERE mempunyai anak yakni SULU GHELE, GHETA GHELE GERE, TAU GHELE GERE, dan MIDA GHELE.
2. Pada gugatan nomor 3, Penggugat menyatakan bahwa tanah bidang II dengan luas seluruhnya ± 4000 m² merupakan tanah milik GHELE GERE yang diperoleh dari jual beli, dengan demikian maka menurut kami (Tergugat XVI) anak laki-laki dari GHELE GERE yakni GHETA GHELE GERE, dan TAU GHELE GERE serta turunannya yang mempunyai hak untuk mewarisi tanah tersebut, bukan Penggugat karena bukan turunan dari GHELE GHERE.
3. Pada gugatan nomor 14, Penggugat menyatakan bahwa TO'O TIRO (ayah Penggugat) bersama TAU GHELE memberikan sebidang tanah untuk tinggal sementara kepada Mertua Kami Bapak LEO LAMA, dan kemudian dijadikan milik. Bahkan Penggugat menyatakan bahwa Mertua

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Bapak LEO LAMA membagi tanah tersebut kepada STEFANUS SUKU dan DOMINIKUS WASA, yang kemudian bidang tanah DOMI WASA dijual kepada KRISTIANUS S BALUN (Turut tergugat XVII) tanpa sepengetahuan TO'O TIRO dan TAU GHELE atau keturunannya sebagai ahli waris. Pernyataan penggugat pada gugatan nomor 14 ini tidak benar dan tidak berdasar. Pernyataan ini merupakan fitnah terhadap mertua kami Almarhum Bapak LEO LAMA.

4. Bahwa sebenar-benarnya bidang tanah ini, Mertua Kami Almarhum Bapak LEO LAMA peroleh dari Hibah yang diberikan oleh TAU GHELE Ahli Waris GHELE GERE berdasarkan Hukum Adat (Lio) sebagai ganti rugi yaitu "PAA TUA" sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Penyerahan Tanah. Bersama ini juga kami lampirkan bukti Surat Keterangan Penyerahan Tanah, Akta Hibah dan Sertifikat Tanah.
5. Berdasarkan jawaban yang telah kami sampaikan di atas, maka kami sebagai Turut Tergugat XVI mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan:
 - a. Menerima jawaban kami Turut Tergugat XVI;
 - b. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XVIII, pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada gugatan nomor 4, 5 dan 6, Penggugat menyatakan bahwa AMBROSIUS GOSI, Turut Tergugat I; ALFONSUS TIRO, Turut Tergugat II dan YEREMIAS SATU, Turut Tergugat III adalah saudara kandung (seayah dan seibu) dengan penggugat, dan merupakan anak dari TO'O TIRO dan cucu buyut (lapisan ke-4) dari GERE dengan istri yang ke dua (2) yakni SIMO WIO. Penggugat juga menjelaskan bahwa GERE mempunyai lima (5) orang istri yakni, pertama SOJA, ke-dua SIMO WIO, ke-tiga WEA LEMBA, ke-empat SENDO RAJA dan ke-lima DEI WIO.
2. Pada gugatan nomor 11, Penggugat menyatakan bahwa GERE dari istri ke-lima mempunyai dua (2) orang anak yakni GHELE GERE dan GOSI GERE. GHELE GERE mempunyai anak yakni SULU GHELE, GHETA GHELE GERE, TAU GHELE GERE, dan MIDA GHELE.
3. Pada gugatan nomor 3, Penggugat menyatakan bahwa tanah bidang II dengan luas seluruhnya $\pm 4000 \text{ m}^2$ merupakan tanah milik GHELE GERE yang diperoleh dari **jual beli**. Berdasarkan gugatan nomor 4, 5, 6 dan 11 yang diuraikan dalam surat ini, pada point nomor 1 dan 2 diatas, maka

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



menurut kami (Tergugat XVIII) anak laki-laki dari GHELE GERE yakni GHETA GHELE GERE, dan TAU GHELE GERE serta turunannya yang mempunyai hak untuk mewarisi tanah tersebut, bukan Penggugat karena bukan turunan dari GHELE GHERE.

4. Pada gugatan nomor 14, Penggugat menyatakan bahwa “ ... Sementara satu bidang lainnya diberikan untuk tinggal sementara kepada LEO LAMA oleh TO'O TIRO (ayah Penggugat) bersama TAU GHELE. Oleh LEO LAMA tanah yang diberikan ayah penggugat dan TAU GHELE telah dijadikan miliknya dan bahkan dua bidang tanah telah dialihkan haknya kepada STEFANUS SUKU dan DOMINIKUS WASA, yang kemudian bidang tanah tersebut oleh DOMI WASA dijual kepada KRISTIANUS S BALUN (Turut tergugat XVII) tanpa sepengetahuan TO'O TIRO dan TAU GHELE atau keturunannya sebagai ahli waris;”. Pernyataan pengugat ini tidak berdasar dan cenderung mengarah ke fitnah terhadap Almarhum Bapak LEO LAMA, Almarhum Bapak DOMI WASA dan kami Turut Tergugat XVIII. Bahwa sebenar-benarnya tanah kami ini kami beli langsung dari TAU GHELE yang merupakan ahli waris dari GHELE GERE, bukti pembelian langsung berupa Kwitansi, Surat Keterangan Sementara Jual Beli, Akta Jual Beli dan Sertifikat Tanah terlampir. Adapun peran Almarhum Bapak LEO LAMA adalah membantu kami Tergugat XVIII dalam hal pembelian tanah tersebut.
5. Berdasarkan uraian jawaban di atas, maka kami Turut Tergugat XVIII mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan:
 - a. Menerima jawaban kami Turut Tergugat XVIII;
 - b. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XX, pada persidangan hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban secara tertulis terhadap gugatan tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Turut Tergugat - XX membantah seluruh dalil - dalil GugatanPenggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat - XX
2. Bahwa perbuatan Turut Tergugat - XX dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.01656/Mautapaga Tahun 2005 atas nama Fatimah Mustafa Binti Aminah Ghele adalah merupakan Putusan Tata Usaha Negara, maka yang berwewenang mengadili Perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Nomor : 9 Tahun 2004.

3. Bahwa Turut Tergugat - XX sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 Tahun 1997 Jo Nomor : 3 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Tergugat, dikeluarkan Sertipikat selalu berpedoman pada Undang – Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan :

- a. Menolak Perkara ini dan menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili Perkara ini.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua dalil dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali sebagai Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat - XX menolak secara tegas seluruh dalil dari Gugatan Penggugat kecuali ada dalil – dalil dari Gugatan Penggugat yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat - XX
3. Bahwa Turut Tergugat - XX hanya akan menjawab / menanggapi Gugatan Penggugat sebatas Gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat – XX
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.01656/Mautapaga Tahun 2005 atas nama Fatimah Mustafa Binti Aminah Ghele (Tergugat), Merupakan bentuk dari sebuah Produk Tata Usaha Negara sehingga Penggugat keliru dan salah alamat mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Negeri Ende, karena Pengadilan yang berwenang mengadili/menguji sebuah Produk Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan atau setidak – tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan sebagian Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 6 April 2021, serta terhadap replik tersebut, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XVI, dan Turut Tergugat XVIII telah mengajukan duplik masing-masing

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 13 April 2021, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I (yang mewakili Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V), Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XII, dan Turut Tergugat XX mengajukan duplik masing-masing pada tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi di samping pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan tersebut sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok dari perkara tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili Absolut:
 - a. Turut Tergugat X mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan dalil posita gugatan angka 19 dan petitum gugatan angka 8 merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu sertifikat;
 - b. Turut Tergugat XIII mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan dalil posita gugatan angka 19 dan petitum gugatan angka 8 merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu sertifikat;
 - c. Turut Tergugat XX mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan



memutus perkara *a quo* dengan dalil perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat XX dalam menerbitkan sertifikat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga hal tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. *Nebis in Idem*:

- a. Tergugat mengajukan eksepsi *nebis in idem* dengan alasan perkara *a quo* merupakan pengulangan dari perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN End dan 12/Pdt.G/2016/PN End;
- b. Turut Tergugat VIII mengajukan eksepsi *nebis in idem* dengan alasan perkara *a quo* memiliki cerita sejarah yang sama serta kepemilikan objek sengketa yang sama dengan perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN End dan 12/Pdt.G/2016/PN End;
- c. Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi *nebis in idem* dengan alasan perkara *a quo* memiliki cerita sejarah yang sama serta kepemilikan objek sengketa yang sama dengan perkara nomor 11/Pdt.G/2016/PN End dan 12/Pdt.G/2016/PN End;

3. *Obscuur Libel* atau gugatan kabur/tidak jelas:

- a. Turut Tergugat VIII mengajukan eksepsi *obscur libel* dengan alasan asal usul objek sengketa tidak jelas, penguasaan sertifikat tidak jelas, serta penguasaan oleh Tergugat dilakukan tanpa dasar hukum;
- b. Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi *obscur libel* dengan alasan asal usul objek sengketa tidak jelas, penguasaan sertifikat tidak jelas, serta penguasaan oleh Tergugat dilakukan tanpa dasar hukum;

4. *Error in persona*:

- a. Turut Tergugat XIII mengajukan eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium* dengan alasan terdapat pihak yang berkepentingan namun tidak digugat oleh Penggugat yakni ahli waris dari Johannes Siu, ayah dari Turut Tergugat XIII, yang mana ahli waris yang dimaksud adalah Yohana Kristina Tewu, Margareta Anastasia Lawi, Rosaria Ratu, Floriana Pete, dan Maria Susanti, sebagai anak-anak dari Johannes Siu;
- b. Turut Tergugat XIII mengajukan eksepsi *Gemis Aanhoedanig Heid* atau orang yang digugat tidak tepat dengan alasan



perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat XIII tidak diuraikan sehingga tidak tepat apabila Turut Tergugat XIII digugat;

5. Turut Tergugat VIII mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan dengan alasan hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa tidak dijelaskan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan atau replik pada tanggal 6 April 2021 yang mana terkait dengan isi materi dari replik tersebut dimuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, dan Turut Tergugat XX mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XX, maka perlu dikaji pokok sengketa dari gugatan Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan Penggugat, yang menjadi permasalahan dalam gugatan tersebut adalah mengenai hak atas tanah dengan luas masing-masing sebagai berikut:

1. Bidang I dengan luas seluruhnya kurang lebih 7000m² (tujuh ribu meter persegi) yang menjadi 2 (dua) bagian karena pembukaan jalan, dan setelah pembagian tersebut menjadi:
 - a. Bidang I.1 seluas kurang lebih 3200m² (tiga ribu dua ratus meter persegi);
 - b. Bidang I.2 seluas kurang lebih 3800m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi);
2. Bidang II dengan luas seluruhnya kurang lebih 4000m² (empat ribu meter persegi) yang menjadi 2 (dua) bagian karena pembukaan jalan, dan setelah pembagian tersebut menjadi:
 - a. Bidang II.1 seluas kurang lebih 3260m² (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi);
 - b. Bidang II.2 seluas kurang lebih 740m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi);



Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, yang menjadi permintaan Penggugat dalam petitumnya adalah menyatakan sertifikat hak milik Tergugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 8 (delapan);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi substansi gugatan Penggugat adalah penguasaan objek sengketa oleh Tergugat, lalu berkaitan dengan keabsahan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, serta perbuatan Para Turut Tergugat termasuk di dalamnya yaitu Turut Tergugat XIX dan Turut Tergugat XX yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan atau kompetensi mengadili yang dimaksud dalam eksepsi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa peradilan perdata memiliki ruang lingkup dalam memeriksa dan memutus sengketa keperdataan meliputi:

1. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum lainnya;
2. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan beberapa orang atau badan hukum lainnya;
3. Hubungan hukum antara seseorang atau badan hukum dengan objek (benda) tertentu;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya memeriksa dan memutus sengketa keperdataan antara orang perorangan, maka Pengadilan akan menetapkan siapa yang memiliki hak dan kewenangan secara hukum terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan "*sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";



Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan "*perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 620 K/Pdt/1999; Tanggal 29 Desember 1999, terdapat kaidah hukum yang menyatakan: "*Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan menyangkut Perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, dan Turut Tergugat XX mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya mempermasalahkan petitum angka 8 (delapan) yang meminta agar Pengadilan Negeri Ende memutuskan "*Menyatakan sertifikat hak milik Tergugat yang diterbitkan di tanah milik Penggugat tidak berharga dan tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah*";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam petitum tersebut adalah agar sertifikat hak milik Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak berharga dan tidak sah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan tidak sahnya suatu sertifikat hak milik yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII dan Turut Tergugat XX beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, dan Turut Tergugat XX yang berkaitan dengan kewenangan mengadili absolut dikabulkan, maka terhadap eksepsi yang lain tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, dan Turut Tergugat XX dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat X, Turut Tergugat XIII, dan Turut Tergugat XX;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ende tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H. dan I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 33/Pdt.G/2020/PN End tanggal 26 Maret 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Kuasa Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, dan Kuasa Turut Tergugat XX, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XIX.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

I Gst. Ngr. Hady Purnama Putera, S.H.

Panitera Pengganti,

Syukur

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp300.000,00;
3. Panggilan	:	Rp4.800.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp210.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.360.000,00;

(lima juta tiga ratus enam puluh ribu)